

**PENERAPAN PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG SUMBERDAYA ALAM
(Kajian Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)**

***THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRINCIPLE IN THE
ACT OF NATURAL RESOURCES
(The Study on Legal Development of Politics Perspective)***

Oleh: Efendi ^{*)}

ABSTRACT

This article explores principles that must be focused in managing the management of natural resources and legal politics that must be run to fulfill the implementation of the principles in managing it in the Act of Natural Resources. Sveral policies of law have been issued by the state both the Act of Environment and the Act of Natural Resources. From such rules, the principles and norm of management fair environment, democratic and sustainable has not been accommodated and integrated fully. To realize such principles and norms into several legal products, the state has done efforts in legal reform, either on the acts relating to matters or the act relating to making the rules.

Keywords: Environmental Management Principle, Natural Resource.

A. PENDAHULUAN

Sejak konsep pembangunan dilaksanakan, hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan menjadi masalah mendasar. Meskipun konstitusi menetapkan bahwa penguasaan sumberdaya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, secara faktual sampai saat ini rakyat tidak dapat hidup makmur dengan sumberdaya alam yang melimpah, padahal salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.¹

Dalam praktek penyelenggaraan negara dalam kaitannya dengan pengelolaan SDA, pada masa Orde Baru posisi rakyat tidak sejajar dengan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya, diciptakan relasi yang bersifat subordinasi antara rakyat dengan pemerintah, dalam pengertian bahwa rakyat dalam posisi yang inferior dan pemerintah dalam kedudukan yang superior. Sehingga selama kekuasaan pemerintah Orde Baru telah memainkan tiga peran pokok

^{*)} Efendi, S.H., M.Si adalah Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

¹ Kuncoro, Dalam Sutikno dan Maryunani, *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm. 4.

dalam penguasaan dan pemanfaatan SDA di Indonesia, yaitu: (1) pemerintah sebagai penguasa SDA; (2) pemerintah sebagai pengusaha SDA; dan (3) pemerintah sebagai institusi yang memproteksi SDA.²

Paradigma penguasaan dan pemanfaatan SDA oleh pemerintah cenderung berorientasi pada kapital dan ekonomi, sehingga tidak jarang mengorbankan kepentingan perlindungan ekologi dan perlindungan nilai-nilai sosial budaya masyarakat pengguna SDA.³ Hal senada dengan itu menurut Mas Ahmad Sentosa, pengelolaan SDA yang dijalankan selama orde baru, berlangsung lebih didasarkan kepada kepentingan kebutuhan investasi dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi. Sehingga SDA dipandang dan dipahami dalam konteks economy sense, dan belum dipahami sebagai ecological dan sustainable sense. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan, bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat untuk mengejar proses pembangunan, apabila tidak berhati-hati, bisa dipastikan percepatan pembangunan berarti juga percepatan perusakan SDA.⁴ Ditambah lagi dengan lemahnya visi keberlanjutan dan kerentanan daya dukung SDA yang terlihat dari berbagai produk hukum mengenai sumberdaya alam telah mengakibatkan tingkat perusakan berlangsung lebih cepat.⁵ Kondisi ini diperlukan pemikiran, bagaimana melakukan pembangunan dengan cara berkesinambungan atau yang lebih dikenal dengan konsep "*sustainable development*".⁶

Produk hukum bidang SDA yang ada sekarang tidak terformulasi dalam satu aturan, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan sektor tersendiri. Oleh karena peraturan perundang-undangan bidang SDA ini berada di bawah payung undang-undang lingkungan hidup, maka peraturan perundang-undangan ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang bidang lingkungan hidup dimaksud. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya alam diperlukan adanya upaya pembaharuan. Hal ini dimaksudkan supaya

² I. Nyoman Nurjaya, *Proses Pemiskinan di sektor Hutan dan Sumber Daya Alam, Perspektif Politik Hukum, dalam Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural*; Focal Point Masyarakat Hutan, KIKIS, KPSHK, AusAID, Jakarta, 2000, hlm. 22.

³ Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan & Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Intan Cendekia, Yogyakarta, 2011. hlm. 40.

⁴ Sutikno dan Maryunani, *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm. 20.

⁵ Mas Ahmad Sentosa, *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya alam*, ICEL, Jakarta, 1999, hlm. 25.

⁶ Sutikno dan Maryunani, *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm. 20.

adanya kesesuaian antara undang-undang bidang sumberdaya alam dengan undang-undang lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan prinsip dan asas pengelolaannya. Apabila pembaharuan ini tidak dilakukan dikuatirkan akan berakibat pada tidak harmonisnya antara peraturan perundang-undangan bidang SDA dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kondisi kearah tidak harmonisnya Undang-Undang Lingkungan hidup dengan peraturan perundang-Undang bidang sumberdaya alam salah satunya terlihat dari berbagai prinsip dan asas perlindungan dan pengelolaan yang dimuat dalam undang-Undang lingkungan hidup tidak semuanya terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya alam. Atas dasar ini kiranya perlu dikaji mengenai prinsip dan asas apa saja yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya alam serta politik hukum yang dijalankan untuk mewujudkan penerapan prinsip dan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam berbagai undang-undang sumberdaya alam.

B. PEMBAHASAN

1. Prinsip dan Asas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Di era Reformasi arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam secara nasional ditetapkan dalam Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Dalam Pasal 3 Ketetapan MPR-RI tersebut dinyatakan, bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut dan agkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya pada Pasal 4 huruf g dinyatakan, bahwa pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan dengan prinsip memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.⁷ Namun untuk mencapai cita-cita ideal ketetapan ini belum disertai dengan perangkat hukum yang

⁷ Iskandar, *Perlindungan hukum Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Segi Hukum Lingkungan Administrasi*, Jurnal Ilmu Hukum KANUN Nomor 38 Tahun XIV April 2004, hlm. 102.

menjamin tercapainya tujuan tersebut, yaitu pembangunan sosial, perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan pendekatan yang bersifat holistik.

Meskipun undang-undang lingkungan hidup Indonesia dibuat berdasarkan konsep dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan berdasarkan Deklarasi Stockhlom 1972, sifat pluralisme hukum, pendekatan hukum secara sektoral, dan orientasi kebijakan pembangunan masih saja terlihat, sehingga menimbulkan dikhotomi di antara konsep pembangunan dan perlindungan lingkungan. Hal ini berakibat pada timbulnya masalah di tingkat pelaksanaannya. Menurut Daud Silalahi, Secara faktual pembangunan nasional Indonesia masih belum mencerminkan konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama prinsip-prinsip yang didasarkan pada Deklarasi Rio 1972, meliputi: (1) akses pada informasi (*access to information*); (2) partisipasi publik dalam pengambilan keputusan (*public participation in decision making*), dan; (3) akses pada keadilan (*access to justice*).⁸

Tidak terlaksananya pembangunan nasional Indonesia yang belum mencerminkan konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dikarenakan proses pelaksanaan pembangunan disatu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan dilain pihak sumberdaya alam yang dipunyai sangat terbatas. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak mau tidak mau dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumberdaya alam. Pendayagunaan sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Selain itu juga harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan rakyat, baik generasi sekarang dan mendatang adalah

⁸ Lihat Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomih*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003, hlm. 12.

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁹ Pembangunan berkelanjutan mengandung makna bahwa dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada hendaknya dilakukan dengan pengelolaan yang berkesinambungan, yaitu upaya untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan saat ini dan kebutuhan generasi yang akan datang.¹⁰

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Hal ini tergambar dari bunyi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam perspektif hukum adalah adanya jaminan hukum atas hak-hak sosial ekonomi rakyat, sehingga dapat hidup layak sebagai warga Negara.¹¹

Dalam mewujudkan pemanfaatan sumberdaya alam bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan adanya perlindungan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Perlindungan ini salah satunya dapat diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang baik. Hukum yang baik adalah jika di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Dalam rangka itu maka hukum juga berfungsi sebagai alat keadilan (*law as a tool to reach justice*) di dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Keadilan yang demikian disebut dengan keadilan lingkungan (*environmental justice*).¹² Dalam mewujudkan hak keadilan atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini, maka perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan

⁹ Agus Rianto, *Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Yustisia Edisi Nomor 69 September-Desember 2006, hlm. 2.

¹⁰ Muh Aris Maifai, *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, Wahana Hijau dan Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 32.

¹¹ Lihat Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 40.

¹² Siahan NHT, *Hukum Lingkungan*, cet. Kedua, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 49-50

hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah. Selain itu juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lebih lanjut pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. kewajiban yang dimuat dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan prinsip Deklarasi Rio yang mengatur hak berdaulat negara atas sumberdaya alam dan tanggungjawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas negara;
2. prinsip melakukan tindakan pencegahan (*the principle of prevention action*);
3. prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama internasional;
4. prinsip pembangunan berkelanjutan (*the principle of sustainable development*);
5. prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*);
6. prinsip pencemar membayar (*the polluter – pays principle*); dan
7. prinsip kebersamaan dengan tanggungjawab yang berbeda (*the principle of common but differentiated responsibility*).¹³

Menurut I Nyoman Nurjaya, untuk meningkatkan manajemen pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup perlu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Prinsip keadilan merujuk pada kebijakan pengelolaan sumberdaya alam harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan. Sedangkan prinsip demokrasi mengacu pada kebijakan pengelolaan sumberdaya alam harus mengakomodir kewenangan pengelolaan antar pusat dan daerah, akses

¹³ Lihat Daud Silalahi, *Op.Cit.* hlm. 11.

informasi bagi masyarakat, partisipasi publik, transparansi dan tidak diskriminatif.¹⁴ Selanjutnya prinsip keberlanjutan merupakan prinsip yang bertujuan mengembangkan keharmonisan antara manusia dengan perilaku kemanusiaan dan alam baik pada tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai keharmonisan ini dibutuhkan sistem politik yang efektif dan aman.¹⁵

Menurut Sonny Keraf, prinsip keadilan merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian alam serta ikut menikmati pemanfaatan sumberdaya alam. Sedangkan prinsip demokrasi merupakan prinsip moral politik yang menjadi garansi bagi kebijakan yang pro-lingkungan hidup. Oleh karena itu setiap orang yang peduli kepada lingkungan hidup adalah orang yang demokratis.¹⁶

Selanjutnya menurut Sonny Keraf, Prinsip keberlanjutan merupakan prinsip penghematan sumberdaya alam dan sinkronisasi aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif, sehingga pembangunan tidak berakibat pada kerugian jangka panjang.¹⁷

Berdasarkan beberapa hal yang dikemukakan di atas, maka suatu peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya supaya memenuhi standar sebagai undang-undang yang baik dan berorientasi pada perlindungan lingkungan, maka minimal harus memuat prinsip-prinsip, demokrasi, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

2. Politik Hukum Penerapan Prinsip dan Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Berbagai UU Sumberdaya Alam

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi demi peningkatan pendapatan dan pencapaian devisa negara cenderung bersifat eksploitatif. Kondisi ini berakibat pada pemanfaatan sumberdaya alam cenderung mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis dan

¹⁴ I. Nyoman *Op. Cit.* hlm 130

¹⁵ Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

¹⁶ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm.176-178.

¹⁷ *Ibid*, hlm 205-206.

keberlanjutan sumberdaya alam.¹⁸ Konsekuensi yang ditimbulkan dari pengabaian ini adalah timbulnya dampak negatif, berupa degradasi kualitas sumberdaya alam serta pencemaran lingkungan hidup yang serius. Dari perspektif hukum, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup lebih dilihat sebagai akibat dari politik hukum dan kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga Kebijakan yang dijalankan masih tumpang tindih dan bersifat egosentrisme, karena tidak adanya prinsip pengelolaan yang berkesinambungan.¹⁹ Kondisi yang demikian ini berakibat pada instrumen hukum yang dihasilkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan cenderung memperlihatkan karakteristik yang bersifat eksploitatif, sentralistik, sektoral, represif, mengabaikan hak-hak masyarakat, dan mengingkari adanya kemajemukan hukum dalam komunitas-komunitas masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan, bahwa hukum dan pembangunan merupakan dua variable yang selalu seiring dan mempengaruhi satu sama lain. Disatu sisi hukum dapat mewujudkan pembangunan, disisi lain pembangunan dapat menjadi malapeta jika tidak didukung oleh perangkat hukum yang memadai. Hukum yang memadai adalah hukum yang berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator. Hukum yang berfungsi sebagai stabilisator adalah yang mempunyai peranan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dengan tujuan untuk melancarkan roda pembangunan. Sedangkan hukum sebagai dinamisator mempunyai fungsi menggerakkan dan mempercepat pembangunan itu sendiri.²⁰ Hukum yang mempunyai fungsi sebagai stabilisator dan dinamisator diwujudkan dalam bentuk aturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya undang-undang.

Menurut Siti Sundari Rangkti,²¹ undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah "*Legal Policy*" yang dituangkan dalam undang-undang menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang memuat

¹⁸ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2008, hlm. 124.

¹⁹ Dheyra Hasiholan dkk, *Politik dan Lingkungan*, Koekoesan, Jakarta, 2007, hlm. 43.

²⁰ Hamdan Azhar Siregar, *Penghijauan dan Hutan Kota Untuk menjaga Ekosistem Lngkungan Hidup Dari Banjir Sesuai Dengan Hukum Tata Ruang dan Hukum Lingkungan*, Jurnal Reformasi Hukum Vol. XI No. 1, 2008, hlm 63.

kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru. Sebagai wujud dari pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup misalnya, pemerintahan mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini merupakan pengganti dari undang-undang bidang lingkungan sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya penggantian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang terjadi beberapa kali, menimbulkan pertanyaan apakah undang-undang tersebut tidak dibuat berdasarkan asas hukum yang baik atau karena substansinya yang perlu diperbaharui menyesuaikan perkembangan?

Akibat adanya perubahan dari undang-undang lingkungan hidup akan berdampak pada perubahan instrumen hukum lain yaitu perubahan terhadap undang-undang bidang sumberdaya alam. Perubahan ini merupakan hal yang wajar, karena hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat.²² Adanya sinyal perubahan terhadap undang-undang bidang sumberdaya alam ditandai dengan sudah adanya konsep rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumberdaya alam. Jika Rancangan Undang-Undang ini nantinya menjadi undang-Undang, maka seluruh Undang-Undang yang berkaitan dengan sumberdaya Alam (seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya air, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) juga harus dirubah menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pengelolaan sumberdaya alam dimaksud.

²¹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.1-2

²² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 6.

Seringnya terjadi penggantian atau perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup sebagaimana disebutkan diatas, menurut Jimly Asshiddiqie, produk peraturan perundang-undang itu dipandang masih belum mencukupi untuk memaksa para penentu kebijakan untuk tunduk dan mematuhi kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup. Disamping itu juga produk-produk hukum tersebut tidak bergigi. Banyaknya peraturan-peraturan yang beraneka ragam (termasuk Undang-undang bidang sumberdaya alam) justru menjadi kendala. Apalagi posisi peraturan yang lemah yang berlaku atau daya ikatnya tidak dapat dipaksakan dalam menghadapi aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur sektor yang lain.²³

Untuk itu menurut Siti Sundari Rangkuti, persyaratan untuk melaksanakan kebijaksanaan lingkungan (sumberdaya alam) adalah pembinaan peraturan perundang-undangan yang tangguh, dipersiapkan secara cermat dengan memperhitungkan unsur keterpaduan dalam sistem pengaturan, sehingga efektivitasnya dapat tercapai secara maksimal.²⁴ Untuk mencapai peraturan perundang-undangan yang efektif secara maksimal, maka asas-asas dan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik harus dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud. Asas dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.²⁵

Selanjutnya menurut Maria Farida Indrati, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang dilakukan melalui suatu tahapan yang terpadu, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, serta pengesahan atau penetapan hingga pengundangannya, dan berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.²⁶ Selain itu

²³ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution; Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 161-163

²⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan*, Edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 12.

²⁵ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 313.

²⁶ Maria Farida Indrati S, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan*, Proseding Seri Diskusi Ahli dan Seminar Nasional, Memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia, The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation, Jakarta, 2007, hlm. 61.

menurutnya, ketentuan-ketentuan di dalamnya merupakan rumusan-rumusan yang selaras, serasi, dan sesuai dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat (yang bersifat horisontal) maupun antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi (yang bersifat vertikal atau hierarkis).²⁷

Salah satu tanda bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu baik adalah adanya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam mengharmoniskan peraturan perundang-undangan ini ada 2 (dua) aspek yang perlu diperhatikan yaitu yang berkaitan dengan aspek konsepsi materi dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Akibat dari pengabaian terhadap aspek konsepsi materi muatan dalam peraturan perundang-undangan berakibatnya fatal karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan. Tetapi apabila yang diabaikan itu adalah teknik penyusunannya maka, peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk batalnya peraturan perundang-undangan atau alasan untuk melakukan yudicial review, hanya saja peraturan perundang-undang tersebut menjadi tidak baik.²⁸

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya alam di Indonesia, masih banyak yang kurang baik dan bahkan ada yang bermasalah, hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut masih saling tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan lainnya. Menurut Siti Zuhro, tidak jarang peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sering dinilai tidak sinkron dan melanggar peraturan di atasnya.²⁹ Hal ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan dalam Eksekutif Summary proseding Seri Diskusi Ahli dan Seminar Nasional yang mengatakan bahwa, pembentukan hukum di Indonesia masih menghadapi permasalahan berat. Meskipun sudah banyak kemajuan sejak dimulainya proses reformasi, situasi dan kondisi pembentukan hukum masih sangat jauh dari ideal dan menghadapi masalah institusional yang kronis, baik dari segi

²⁷ *ibid*

²⁸ Wicipto Setiadi, *Harmonisasi Pembentukan Undang-Undang, Proseding Seri Diskusi Ahli dan Seminar Nasional*, Memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia, The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation, Jakarta, 2007, hlm. 77-80.

pembentukan hukum maupun substansi hukum.³⁰ Selanjutnya Jeane Neltje Saly mengatakan bahwa, substansi hukum saat ini hanya sebagian kecil yang dibentuk tidak bermasalah.³¹

Banyaknya masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan aspek substansi dari suatu peraturan perundang-undangan, akan sangat merugikan kepentingan umum, dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kebijakan daerah sendiri (peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.³² Oleh karena itu untuk memperbaiki masalah tersebut diperlukan adanya politik hukum yang baik³³ Berkaitan dengan politik hukum yang baik ini, negara telah melakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adanya pembaharuan hukum terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) ini memberikan nuansa baru bagi pembentukan perundang-undangan di masa yang akan datang. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, dapat dijadikan momentum untuk melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya alam. Apalagi dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur secara spesifik tentang politik hukum bidang sumberdaya alam, dimana dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan sumberdaya alam harus melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Adanya pelibatan DPD pada pembahasan Undang-Undang bidang Sumberdaya Alam, nantinya asas-asas dan prinsip-prinsip pengelolaan

²⁹ R. Siti Zuhro dkk, *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah & Solusinya*, Ombak dan The Habibie Center, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

³⁰ Saldi Isra, dkk, *Proceding Seri Diskusi Ahli dan Seminar Nasional, Memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-undang di Indonesia*, The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation, Jakarta, 2007, hlm.7.

³¹ Dalam Saldi Isra, dkk, hlm.18.

³² Lihat Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 116.

³³ Jazim Hamidi, dkk, *Optik Hukum Peraturan daerah Bermasalah, Menggas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkesinambungan*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm. 2.

lingkungan hidup yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat diakomodir dalam berbagai perubahan dari peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya alam dimaksud. Lebih jauh cita-cita dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, yang menjamin perlindungan hak rakyat bidang sumberdaya alam yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai. Sehingga Sumberdaya alam yang merupakan karunia Allah Subhanahuwataala, dapat dikelola secara bijaksana dan dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna serta berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

C. PENUTUP

Berbagai kebijakan hukum telah dikeluarkan oleh negara, baik itu berupa undang-undang lingkungan hidup maupun peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya Alam. Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, prinsip dan asas pengelolaan lingkungan hidup yang adil, demokratis dan berkelanjutan belum terlihat terakomodir dan terintegrasi secara utuh. Untuk mewujudkan prinsip dan asas pengelolaan lingkungan hidup ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya alam, negara berupaya melakukan pembaharuan hukum, baik terhadap undang-undang yang berkaitan dengan sumberdaya alam maupun terhadap undang-undang tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2010. *Green Constitution; Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Attamimi A, Hamid S., 1990. *Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hasiholan, Dheyndkk, 2007. *Politik dan Lingkungan*, Koekoesan, Jakarta.

- Hamidi, Jazim, dkk, 2011. *Optik Hukum Peraturan daerah Bermasalah, Menggas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkesinambungan*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Indrati S, Maria Farida, 2007. *Singkronisasi dan Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan*, Proseding Seri Diskusi Ahli dan Seminar Nasional, Memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia, The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation, Jakarta.
- Iskandar, 2004. *Perlindungan hukum Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Segi Hukum Lingkungan Administrasi*, *Jurnal Ilmu Hukum KANUN*, Edisi Nomor 38 Tahun XIV April 2004, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Isra, Saldi, dkk, 2007. *Proceding Seri Diskusi Ahli dan Seminar Nasional, Memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-undang di Indonesia*, The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation, Jakarta.
- Maifai, Muh Aris, 2005. *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, Wahana Hijau dan Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Manan, Abdul, 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Neolaka, Amos, 2008. *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurjaya, I. Nyoman, 2000. *Proses Pemiskinan di sektor Hutan dan Sumber Daya Alam, Perspektif Politik Hukum, dalam Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural; Focal Point Masyarakat Hutan*, KIKIS, KPSHK, AusAID, Jakarta.
- _____, 2008. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, Edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rianto, Agus, 2006. *Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Yustisia* Edisi Nomor 69 September-Desember 2006.
- Saleng, Abrar, 2004. *Hukum Pertambangan*, UII Presss, Yogyakarta.
- Sentosa, Mas Ahmad, 1999. *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ICEL, Jakarta.
- Setiadi, Wicipto, 2007. *Harmonisasi Pembentukan Undang-Undang, Proseding Seri Diskusi Ahli dan Seminar Nasional*, Memperbaaiki Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia, The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation, Jakarta.
- Siahan NHT, 2009. *Hukum Lingkungan*, cet. Kedua, Pancuran Alam, Jakarta.
- Silalahi, Daud, 2003, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomi*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Denpasar.

- Siregar, Hamdan Azhar, 2008. *Penghijauan dan Hutan Kota Untuk menjaga Ekosistem Lngkungan Hidup Dari Banjir Sesuai Dengan Hukum Tata Ruang dan Hukum Lingkungan*, Jurnal Reformasi Hukum Vol. XI No. 1.
- Sonny Keraf, A, 2010. *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2008. *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutikno dan Maryunani, 2006. *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Taqwaddin, 2011. *Aspek Hukum Kehutanan & Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Intan Cendekia, Yogyakarta,
- Yuliandri, 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zuhro R, Siti. dkk, 2010. *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah & Solusinya*, Ombak dan The Habibie Center, Yogyakarta.